



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PEDOMAN RETENSI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan pedoman retensi arsip antara Arsip Nasional Republik Indonesia dengan lembaga teknis terkait, perlu dilakukan pemetaan urusan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengakomodir seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PEDOMAN RETENSI ARSIP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip merupakan acuan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia dan lembaga teknis terkait dalam penyusunan pedoman retensi arsip.
 - (2) Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan draft awal pedoman retensi arsip;
 - b. koordinasi dengan lembaga teknis terkait;
 - c. penyampaian draft awal pedoman retensi arsip kepada lembaga teknis terkait;
 - d. rapat pembahasan draft pedoman retensi arsip;
 - e. uji petik draft pedoman retensi arsip;
 - f. ekspose draft pedoman retensi arsip;
 - g. rekomendasi dari lembaga teknis terkait; dan
 - h. penetapan pedoman retensi arsip oleh Kepala ANRI.
 - (3) Pedoman retensi arsip disusun berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan dan ketertiban;
4. hukum;
5. agama;
6. pendidikan dan kebudayaan;
7. kesehatan;
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. sosial;
10. ketenagakerjaan dan transmigrasi;

11. pembangunan daerah tertinggal;
12. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. pangan;
14. pertanahan;
15. lingkungan hidup;
16. pemberdayaan masyarakat dan desa;
17. kependudukan dan keluarga berencana;
18. perhubungan;
19. komunikasi dan informatika;
20. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
21. penanaman modal;
22. kepemudaan dan olah raga;
23. statistik;
24. persandian;
25. perpustakaan;
26. kearsipan;
27. kelautan dan perikanan;
28. pariwisata dan ekonomi kreatif;
29. pertanian;
30. kehutanan;
31. energi dan sumber daya mineral;
32. perdagangan;
33. perindustrian;
34. perencanaan;
35. keuangan;
36. pendidikan dan pelatihan;
37. penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
38. kepegawaian;
39. badan usaha;
40. pemerintahan daerah;
41. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
42. pengadaan;
43. keaparaturan dan pelayanan publik;
44. penanggulangan narkoba;
45. perbatasan;

46. pemilihan umum; dan

47. bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2094

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,


Rini Agustiani